

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP	060/ /SOP/TUBABA/2018
Tgl Pembuatan	Januari 2018
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	Agustus 2018
Disahkan Oleh	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Nama SOP	Prosedur Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kearsipan. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 	 Pendidikan S1: Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Sarjana Komputer Memahami struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Memahami Prosedur Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH). Memahami dasar peraturan perundang-undangan. Memahami proses dan aturan yang terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Memahami sistem operasi komputer. 				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
 SOP Penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran (Renja dan RKA) dinas. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk dan Keluar. SOP Prosedur Pembuatan Keputusan Bupati. SOP Prosedur Pembuatan Peraturan Bupati. SOP Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah. SOP Prosedur Evaluasi, Klarifikasi dan Fasilitasi Peraturan di Tiyuh SOP Pelayanan Bantuan Hukum. 	 Komputer laptop Internet Buku Register Keputusan Bupati Alat komunikasi Buku kerja Nota dinas dan lembar disposisi Kendaraan dinas 				

8. SOP Prosedur Pencatatan Dan Pendataan Buku Pustaka/Produk Hukum.				
 SOP Prosedur Kepustakaan Hukum/ Produk Hukum. SOP prosedur Pelayanan Koreksi dan Evaluasi Rancangan Naskah Perjanjian (<i>Contract Drafting</i>). SOP Penyusunan data kebutuhan, perbaikan sarana dan prasarana. 				
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :			
 Jika prosedur tidak dilakukan, Prosedur Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum tidak berjalan. Diperlukan koordinasi dengan para Kasubbag Bagian Hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	 Seluruh OPD se-Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulang Bawang Barat. 			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

		Pelaksana			Mutu Baku		
No	Uraian kegiatan	Tu Bagian Hukum	Subbag/ Staf Inventarisasi	Kepala Bagian Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Produk Hukum Daerah	mulai			Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya	10 Menit	Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya
2	Softcopy		2		Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya	10 Menit	Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya
3	Scanner Arsip Produk Hukum ke Hardcopy.		3		Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya	30 Menit	Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya
4	Simpan Dalam Bentuk PDF		4		Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya	10 Menit	Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya
5	Komputer Server masukkan ke website JDIH		5		Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya	30 Menit	Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya
6	Disposisi untuk di Koreksi			selesai	Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya	30 Menit	Produk Hukum Daerah Dan Peraturan Per-UU Lainnya